



**BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2026**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan poin 1 huruf b dan poin 2 huruf b dan c Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 120/5434/SJ, tanggal 12 September 2022 perihal Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) mengamanatkan bahwa BRIDA dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/kota dapat berdiri sendiri dan/atau digabung bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BP3D) dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keterbatasan sumber daya aparatur;
- b. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Maluku Utara Nomor: 0008.8.1.1/3839/SETDA tanggal 19 Agustus 2024 perihal Fasilitasi Penataan Kelembagaan, dan Surat Gubernur Maluku Utara Nomor: 100.3.2/32/B.HUKUM tanggal 23 Januari 2026 perihal Pemberian Nomor Register Ranperda Kabupaten Halmahera Barat, maka perlu dilakukan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
dan
BUPATI HALMAHERA BARAT**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

PASAL I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat diubah dan diganti dengan rincian :

- A. Ketentuan Pasal 2 huruf e angka 1 diganti dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- e) 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi daerah.

2

PASAL II

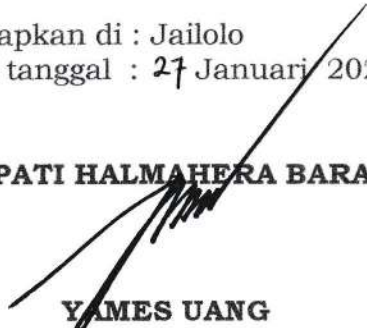
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kepala BP3D	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 27 Januari 2026

BUPATI HALMAHERA BARAT,


YAMES UANG

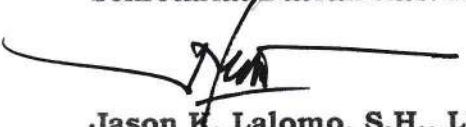
Diundangkan di : Jailolo
pada tanggal : 27 Januari 2026

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,**


JULIUS MARAU

Nomor Register Pemerintah Propinsi Maluku Utara (2 / 2026)
Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2026 Nomor 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Barat


Jason K. Lalomo, S.H., LL.M
Pembina Tk. I IV/b
Nip. 19730128 200604 1 009

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

I. UMUM

bahwa sesuai ketentuan poin 1 huruf b dan poin 2 huruf b dan c Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 120/5434/SJ, tanggal 12 September 2022 perihal Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) mengamanatkan bahwa BRIDA dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/kota dapat berdiri sendiri dan/atau digabung bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BP3D) dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keterbatasan sumber daya aparatur, dan berdasarkan Surat Gubernur Maluku Utara Nomor: 0008.8.1.1/3839/SETDA tanggal 19 Agustus 2024 perihal Fasilitasi Penataan Kelembagaan, dan Surat Gubernur Maluku Utara Nomor : 100.3.2/32/B.HUKUM tanggal 23 Januari 2026 perihal Pemberian Nomor Register Ranperda Kabupaten Halmahera Barat, maka perlu dilakukan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2026 Nomor 2

α